



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 824 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
KATEGORI I ANGGARAN III TAHUN 2023
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 2574/B2/GT.00.08/2023 perihal Penetapan Mahasiswa dan Mekanisme Laporan Diri PPG Dalam Jabatan Angkatan III Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, maka sebagai tindaklanjut dari ketentuan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Kategori I Angkatan III Tahun 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- c. bahwa dalam menjalankan program Pendidikan Profesi Guru perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pendoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 – 2025
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022
9. Perjanjian Kerja Sama Nomor 10396/KS.03/XII/2023 dan Nomor 456/R-UMJ/XI/2023 antara Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Angkatan III Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015

Memperhatikan : Surat Dekan FIP UMJ Nomor: 0015/F.8-UMJ/XI/2023 Tentang Permohonan Penerbitan SK Tim Pelaksana PPG Guru Dalam Jabatan Kategori I Angkatan III Tahun 2023 FIP UMJ

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN KATEGORI I ANGKATAN III TAHUN 2023 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Kategori I Angkatan III Tahun 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Kategori I Angkatan III Tahun 2023 sebagai berikut;

1. Menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan PPG;
2. Merencanakan Jadwal Perkuliahan PPG;
3. Mengatur distribusi tenaga pendidik pada jadwal perkuliahan PPG;
4. Mengkoordinir perencanaan, penyediaan dan kebutuhan sumber belajar, sarana belajar dan fasilitas pendukung lainnya;

5. Merancang dan mengelola anggaran kegiatan PPG;
6. Melaksanakan rapat secara periodik terkait teknis dan pelaksanaan kegiatan program PPG;
7. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program PPG;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada PPG UMJ sesuai dengan perhitungan honor mengajar.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1445

21 November 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si

NID. 20.643

Lampiran Surat Keputusan Rektor UMJ

Nomor : 824 Tahun 2023

Tanggal : 27 November 2023

**TIM PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
KATEGORI I ANGGARAN III TAHUN 2023
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**


- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
2. Dr. Muhammad Hadi, S.Kp., M.Kep.
3. Dr. Ir. Mutmainah, MM..
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Iswan, M.Si.
- Koordinator : Prof. Dr. Herwina Bahar, MA
- Wakil Koordinator : Ismah, M.Si.
- Sekretaris : Nurbaiti Widyasari, M.Pd.
- Bendahara : 1. Venni Herli Sundi, M.Pd.
2. Nurul Kamila, SE., M.Ak.
- Koordinator Bidang Studi PGSD : Dr. Azmi Al Bahij, M.Si.
- Koordinator Bidang Studi PBI : Dr. Muhamad Sofian Hadi, M.Pd.
- Koordinator Bidang Studi PMTK : Rahmita Nurul Muthmainnah, M.Pd., M.Sc.
- Koordinator Bidang Studi PAUD : Dr. Munifah Bahfen, M.Pd.
- Anggota : 1. Dr. Diah Andika Sari, M.Pd.
2. Hastri Rosiyanti, M.PMat.
3. Drs. Imam Mujtaba, M.Pd.
4. Retno Wulandari, SKM.
5. Fadhillah Rahmawati, S.Pd.
6. Sri Rahayu Obyekwati, S.Sos.
7. Fitri Ekowati, SH.
8. Wahyu Nugroho, A.Md.Kep.
9. Sri Thoriqoh Sahli, SE.
10. Farah Maulida, S.Pd.I.
11. Suci Mulya Lestari, M.Pd.
12. Ahmad Zaki Mahardika, SE.
13. Imam Habi Hamzah, S.Pd.
14. Ahmad Adifajar Sutamto P, SE.
15. Sidiq Nugroho, SM.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1445

27 November 2023

Rektor,



(Handwritten Signature)
Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NID. 20.643